



PUTUSAN

Nomor 0113/Pdt.G/2013/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Buma Intinaker, pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, No. 11, RT. 07, Kampung Nawaripi, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Maleo RT.014, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 22 Oktober 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 0113/Pdt.G/2013/PA.Mmk, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 12 Januari 2013, sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 031/31/I/2013, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 12 Januari 2013;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 2 bulan dan pada 27 Maret 2013, Termohon minta izin



untuk pulang, namun Pemohon tidak mengizinkannya, tetapi Termohon tetap bersikeras untuk membeli tiket untuk pulang ke Jawa;

3. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada malam 11 Januari 2013 saat sebelum akad nikah, terjadi pertengkaran mulut Pemohon dengan Termohon di depan orang tua Pemohon, dikarenakan Termohon tidak mau menerima maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan menyatakan kepada Pemohon di depan orang tua Termohon "*lebih baik kita tidak usah menikah, jika maharnya hanya seperangkat alat sholat*" namun akad nikah tetap dilaksanakan. Sejak itu, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Pada awal Maret 2013, Termohon minta izin kepada Pemohon agar Termohon pulang ke Jawa, namun Termohon tidak mengizinkannya, karena pernikahan Pemohon baru berjalan 2 bulan 15 hari, di samping itu, Pemohon berstatus karyawan PT. Buma Intinaker di Timika dan membutuhkan pendamping hidup, namun Termohon tetap bersikeras untuk meninggal Pemohon ke Jawa;
 - b. Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan mantan pacar Pemohon yang bekerja di salah satu Bank BRI di Timika, padahal Pemohon menghubungi wanita tersebut untuk menanyakan prosedur pengajuan kredit, namun Termohon tetap mencurigai Pemohon bahwa Pemohon hanya mencari alasan untuk bertemu dengan wanita tersebut;
 - c. Termohon mempunyai kebiasaan buruk, apabila terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Termohon sering mengucapkan kata-kata "anjing babi" kepada Pemohon;
 - d. Saat Pemohon berada di tempat kerja, Termohon menelepon Pemohon untuk meminta Pemohon menceraikan Termohon dengan kata-kata "anjing gue nyesel nikah ama loe, kasih talak gue sekarang juga".
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar 27 Maret 2013, pada saat Termohon masih di Jawa, Pemohon menelepon Termohon untuk mengirimkan uang penjualan motor sebesar Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) kepada Termohon dan Pemohon menyisakan Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk biaya



pengurusan sertifikat tanah, namun Termohon tidak menerima hal tersebut dan Termohon justru memarahi Pemohon dengan kata-kata "kenapa kamu selalu mendahulukan keluargamu di bandingkan saya";

6. Bahwa pada 27 Maret 2013, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah / pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, tetapi Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan tertanggal 24 Oktober dan 13 Nopember 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, disebabkan Termohon tidak hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa meskipun perdamaian melalui mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dalam keadaan tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 031/31/I/2013, tanggal 12 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan, ternyata sesuai aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P, paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan bukti saksi keluarga di muka sidang, atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.11 RW., Kampung Nawaripi, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, ketika menikah, saksi hadir, karena saksi sendiri yang melaksanakan acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, dan selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saat menjelang pernikahan, sudah ada gejala ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon, ditandai dengan perselisihan tentang maskawin, karena Termohon keberatan jika maskawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa, yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, pada saat malam sebelum akad nikah Pemohon dan Termohon



bertengkar mulut masalah mahar berupa cincin, namun Pemohon belum sanggup membelikannya; akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, sehingga sempat keluar kata-kata dari mulut Termohon *“kalau begitu kita tidak usah menikah”*, namun pernikahan tetap dilaksanakan, dan kenyataannya setelah menikah sering terjadi pertengkaran mulut, karena Termohon selalu minta pulang ke Jawa, padahal usia pernikahan baru mencapai 1 bulan dan itu sering terjadi;

- Bahwa, benar, seminggu sebelum berangkat Termohon memberitahukan kepada saksi bahwa Termohon mau pulang ke Jawa, padahal usia pernikahan baru 2 bulan, akhirnya saksi menyarankan agar Termohon jangan pulang ke Jawa dulu, karena Pemohon bekerja di Timika, namun kehendak Termohon tidak berubah, tetap ingin pulang ke Jawa dengan alasan mau menjual perabot rumah tangga Termohon yang ada di Jawa, akhirnya Pemohon mengizinkan Termohon untuk berangkat, 3 bulan setelah di Jawa, Termohon menelepon dan sempat berbicara dengan saksi bahwa Termohon belum pulang ke Timika karena mau menjual dulu perabot rumah tangga Termohon, namun beberapa hari kemudian, Termohon SMS minta cerai tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak 27 Maret 2013, Termohon ke Jawa dan tidak pernah kembali bersama Pemohon di Timika sampai sekarang;

2. **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir taksi, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nawaripi, Kampung Nawaripi, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon sebagai keluarga jauh, sedangkan dengan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Pemohon di Timika;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun menurut informasi dari Pemohon, Termohon selalu minta pulang ke Jawa, tapi setelah tiba di Jawa ada SMS dari keluarga Termohon, bahwa Termohon meninggal ditabrak mobil, namun ternyata Termohon ke Kalimantan Timur; dan tidak pernah kembali hidup bersama Pemohon sampai sekarang;



- Bahwa, saksi tidak melihat Termohon ketika berangkat ke Jawa, namun saksi melihat Pemohon memberikan uang kepada Termohon untuk berangkat ke Jawa, dan ketika di rumah orang tua Pemohon, saksi hanya melihat Pemohon, sedangkan Termohon tidak ada, dan menurut informasi dari Pemohon bahwa Termohon sudah pulang ke Jawa, sejak kurang lebih dua bulan setelah menikah, dan tidak pernah kembali hidup bersama Pemohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggungannya karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk minta diizinkan menceraikan Termohon dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dianggap sudah dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir oleh Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak



pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat Termohon patut dianggap ta'azzuz (membangkang) terhadap panggilan Pengadilan, oleh karena itu, hak jawabnya patut dinyatakan gugur. Hal ini sejalan dengan dalil syar'iy dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ما ق د لام لأطوهف ب جيم ل فن يم ل س م آ ك د ن م م ك آ د ي ل ا ي ع د ن م

“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadiri persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat zhalim dan gugurlah hak jawabnya” ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang mendasari permohonan Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon, sejak 11 Januari 2013, atau malam menjelang pernikahan, sudah ada gejala ketidakharmonisan, berupa pertengkaran mulut Pemohon dengan Termohon, dikarenakan Termohon menolak maskawin berupa seperangkat alat sholat, setelah menikah, pertengkaran tersebut berlanjut, dan sulit untuk dirukunkan, apalagi setelah Termohon pulang ke Jawa, sekitar 2 bulan setelah menikah, tepatnya sejak 27 Maret 2013, sehingga sejak itu, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut personal recht (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dibebani pembuktian sebagai berikut sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) yang diajukan oleh Pemohon berupa Buku Kutipan Akta Nikah, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dan tidak ada sanggahan/bantahan dari Termohon, maka secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara substansial muatan alat bukti tersebut berkaitan erat dengan dasar pengajuan permohonan oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon



adalah suami isteri sah yang telah menikah menurut hukum Islam pada 12 Januari 2013, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (personal standi in iudicio);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama *Saksi I dan Saksi II*, yang secara pribadi (inperson) telah hadir dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu, berdasarkan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga kesaksiannya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah keluarga Pemohon yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan telah memberikan keterangan sesuai pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung, setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti keterangan dua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai meskipun keterangan saksi kedua tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi kedua mengetahui sejak Maret 2013, Pemohon memberikan uang kepada Termohon untuk pergi ke Jawa, dan ketika saksi ke rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah terlihat di rumah orang tua Pemohon, bahkan sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali untuk hidup bersama lagi dengan Pemohon di Timika, hingga mengakibatkan Pemohon telah hidup berpisah dengan Termohon sudah sekitar sembilan bulan lamanya terhitung sejak Maret 2013, dan selama itu, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi, bahkan sudah tidak saling memedulikan, maka berdasarkan keterangan para saksi tersebut, patut dimaknai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, dan oleh karena keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 170 dan 308 R.Bg, kesaksiannya secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sah sejak 12 Januari 2013 sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama menikah, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, terbukti pada malam sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, kemudian memuncak pada awal Maret 2013, disebabkan Termohon selalu meminta izin untuk pulang ke Jawa dengan alasan untuk menjual perabot rumah tangga Termohon, meskipun Pemohon tidak mengizinkannya, namun Termohon tetap pulang ke Jawa, padahal pernikahan Pemohon dan Termohon baru berjalan sekitar 2 bulan. Akibatnya sejak itu, Pemohon dan Termohon pisah rumah/ranjang hingga sekarang, sehingga kedua belah pihak sudah tidak bisa menfungsikan diri, baik sebagai suami maupun isteri secara maksimal;
- Bahwa, selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul dan Termohon tidak mau kembali untuk hidup bersama Pemohon, bahkan Termohon meminta supaya dicerai Pemohon.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga Pemohon sering bertengkar dan berselisih dengan Termohon, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa retak dan tidak harmonisnya perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui sejak semalam sebelum menikah, karena sejak itu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar. Akibatnya, sejak 27 Maret 2013, yakni ketika Termohon pergi ke Jawa dengan alasan menjual perabot rumah tangganya di Jawa, maka praktis sejak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang. Bahkan Termohon meminta supaya dicerai oleh Pemohon, hal tersebut merupakan suatu bukti dan indikasi bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang intensitasnya terus menerus, hingga sudah tidak terdapat lagi perekat yang kuat untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya, sebab seandainya masing-masing pihak masih memiliki iktikad baik untuk membangun rumah tangga yang tenteram, pastilah Pemohon dan Termohon masih tetap tinggal pada kediaman yang sama dan tidak akan berpisah dalam waktu yang cukup lama, namun fakta yang terjadi adalah sebaliknya, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;



Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia, kekal dan saling menyintai dan mengasihi (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tertuang dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena kedua belah pihak sudah tidak saling menyayangi, masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri dan tidak peduli satu sama lain, bahkan perselisihan dan pertengkaran keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya, masing-masing menghendaki perceraian, maka Majelis menilai bahwa pada dasarnya perkawinan kedua belah pihak telah mengalami perpecahan (Broken Marriage) dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis maupun keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat kendatipun sedapat mungkin perceraian harus dihindarkan, tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan pintas yang sebaiknya ditempuh untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut penilaian Majelis Hakim, dalil-dalil permohonan pemohon selain telah terbukti, serta dalil- dalil tersebut telah cukup beralasan dan secara normatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan mengingat firman Allah SWT didalam Al- Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

“Jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon pada setiap persidangan, maka di sini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah sepatutnya dibubarkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. telah dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon atau Verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini di Timika, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Kamis, 21 Nopember 2013 M. bertepatan dengan 17 Muharam 1435 H. oleh *Drs. Aunur Rofiq, MH.* sebagai Ketua Majelis serta *H. Muammar, SHI.* dan *Muna Kabir, SHI.* sebagai Anggota Majelis, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Anggota Majelis serta *Baida Makasar, SAg.* sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Aunur Rofiq, MH.



Hakim Anggota,

ttd

H. Muammar, SHI.

Hakim Anggota,

ttd

Muna Kabir, SHI.

Panitera Pengganti

ttd

Baida Makasar, SAg.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.00
3. Panggilan Pemohon	Rp.	70.000.00
4. Panggilan Termohon	Rp.	140.000.00
5. Redaksi	Rp.	5.000.00
6. Meterai	Rp.	6.000.00
Jumlah	Rp.	301.000.00

(Tiga ratus satu ribu rupiah)